



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Clg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Haeruji bin M. Syaidi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Cigading Pasar Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;  
Sebagai **Pemohon I**;

**Hasanah binti Hasbullah**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Cigading Pasar Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;  
Sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Clg pada tanggal 15 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 1993 di Pulomerak wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;

*Halaman 1 dari 11 halaman perkara Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Hasbullah (Ayah kandung Pemohon II) serta nikah masing-masing bernama Hasan dan Saluri, mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama 1. Saiful Amri (Lk); 2. Komala Sari (Pr); 3. Adi Supriyadi (Lk);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari guna

*Halaman 2 dari 11 halaman perkara Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Maun bin Marsaid, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pengemudi, bertempat tinggal di Link. Cigading Pasar, Rt. 01/02, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Maret 1993 di Pulomerak, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi mendapatkan informasi dari keluarga dan tetangga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Hasbullah;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Hasun dan Saluri;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, baik sedarah, semenda atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan;

*Halaman 3 dari 11 halaman perkara Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
  - Bahwa warga masyarakat menerima pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. Rohani bin Minda, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Link. Kebanjiran, Rt. 01/02, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Maret 1993 di Pulomerak, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi mendapatkan informasi dari keluarga dan tetangga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Hasbullah;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Hasun dan Saluri;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, baik sedarah, semenda atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan;

*Halaman 4 dari 11 halaman perkara Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa warga masyarakat menerima pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan agar majelis mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini majelis menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

*Halaman 5 dari 11 halaman perkara Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah masalah pengesahan nikah yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Pasal 49 angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam kedudukannya sebagai suami isteri, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam keduanya berkualitas sebagai pihak dan merupakan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1993 di Pulomerak dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasbullah dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Hasun dan Saluri dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari Pengadilan Agama guna untuk kepastian hukum dan mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maun bin Marsaid dan Rohani bin Winda yang telah didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi

*Halaman 6 dari 11 halaman perkara Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Clg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstantir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah secara Agama Islam pada tanggal 12 Maret 1993, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasbullah dengan maharnya berbentuk uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah laki-laki beragama Islam masing-masing bernama Hasun dan Saluri;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang ini demikian pula Pemohon I tidak punya isteri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak ada bersuamikan orang lain kecuali Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan Penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus Administrasi Kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 7 dari 11 halaman perkara Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstantir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagai berikut :

يؤاخذ بإقرار مكلف مختار

*[Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah (Fath al-Mu'in, halaman 91);*

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);*

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, Halaman 122);*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal

*Halaman 8 dari 11 halaman perkara Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal-pasal tersebut, namun belum tercatat dalam register Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah disahkan, maka guna memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jis Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Haeruji bin M. Syaidi) dengan Pemohon II (Hasanah binti Hasbullah) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;

*Halaman 9 dari 11 halaman perkara Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Clg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul awal 1437 H, oleh M. Nur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, SHI., MH dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta Ramadhona Daulay, S. Ag., SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

**M. Nur, S. Ag**

**Rosyid Mumtaz, S.HI., MH**

**Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA**

PANITERA PENGGANTI

**Ramadhona Daulay, S. Ag., SH**

Perincian biaya :

*Halaman 10 dari 11 halaman perkara Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Clg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Persidangan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

*Halaman 11 dari 11 halaman perkara Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)